



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Mekanisme Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PENETAPAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pasal 2

- (1) Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus penetapan capaian target kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan realisasi capaian target kinerja per kampung. ✓

f.

BAB III

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebesar 5 % (lima persen) dari rencana Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

Pembagian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi untuk masing-masing penerima Insentif dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk masing-masing penerima Insentif dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan.
- (2) Anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

- (4) Pemberian insentif untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Insentif dibayarkan apabila target sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (dua) telah tercapai.

Pasal 8

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran berkenaan dibayarkan mulai bulan Januari tahun anggaran berkenaan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran berkenaan dan dilakukan sesuai ketentuan.

Pasal 9

Penerima insentif sebagaimana dimaksud Pasal 4 (empat) dan Pasal 5 (lima) diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Tulang Bawang melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 10 Januari 2019


BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 10 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



ANTHONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/ 5 /V.11/HK/TB/2019
TANGGAL : 10 Januari 2019

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

No	Jenis	Sampai Dengan Triwulan I	Sampai Dengan Triwulan II	Sampai Dengan Triwulan III	Sampai Dengan Triwulan IV
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Daerah	10 %	30 %	60 %	100 %
2	Retribusi Daerah	10 %	30 %	60 %	100 %

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI